



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Nomor Transaksi Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor transaksi pajak daerah yang keluar setelah wajib pajak membayar pajak daerah.
14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.

19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu asset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, glamping serta rumah dan/atau kamar kos.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

32. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collacolia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
37. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
67. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
70. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
71. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
72. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah dasar pengenaan pajak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan pajak di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. menciptakan tertib pengelolaan dan pemungutan pajak di Daerah Kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemungutan pajak di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

BAB II
PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2

Paragraf 1
Pendaftaran PBB-P2

Pasal 4

Pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan meliputi:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Badan dengan mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- b. formulir SPOP, LSPOP disediakan oleh Badan;
- c. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari:
 1. fotokopi dan/atau pindaian KTP atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi dan/atau pindaian bukti riwayat kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 3. fotokopi dan/atau pindaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung bagi yang memiliki bangunan;

4. fotokopi dan/atau pindaian NPWP (bagi yang memiliki NPWP); dan
5. surat keterangan tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk tanah yang belum bersertifikat.

Paragraf 2
Pendataan PBB-P2

Pasal 5

- (1) Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Badan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasanya;
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak dilakukan oleh Badan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (3) Pendataan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
 - b. identifikasi Objek Pajak; atau
 - c. verifikasi data Objek Pajak;

Pasal 6

- (1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Badan baik secara masal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 7

- Penilaian masal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat berupa:
- a. penilaian masal tanah;
 - b. penilaian masal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak standar; atau
 - c. penilaian masal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak non standar.

Pasal 8

- Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat berupa:
- a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan
 - c. penilaian individual untuk Objek Pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran PBB-P2 Terutang

Pasal 9

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam hal meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:
 - a. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak mulai dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas.
 - c. cap dan tandatangan pada huruf a dan b dikecualikan ketika pencetakan SPPT berbasis elektronik.
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan masal;
 - b. pencetakan yang meliputi:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembedaan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 4. mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.
 - c. pencetakan SPPT berbasis elektronik.

Pasal 10

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT dan/atau SKPD secara perseorangan ataupun secara kolektif ke Badan.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT dan/atau SKPD antara lain:
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat pengantar dari kelurahan;
 - c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. fotokopi dan/atau pindaian kartu tanda identitas pemohon KTP; dan
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan).

Pasal 11

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/ seluruhnya Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. fotokopi dan/atau pindaian KTP;
 - c. bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;

- e. fotokopi dan/atau pindaian SSB/SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - f. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
 - g. fotokopi dan/atau pindaian bukti ke pemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli/girik/dokumen lain yang sejenis);dan
 - h. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh Objek Pajak dan Subjek Pajak melalui penelitian administrasi dan/atau lapangan dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 12

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. fotokopi dan/atau pindaian identitas Wajib Pajak atau fotokopi dan/atau pindaian identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.
- (2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara :
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.

- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *Cash Management System*;
 - f. minimarket;
 - g. kantor pos; dan
 - h. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 15

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sebelum hari libur termasuk hari Sabtu atau tanggal jatuh tempo.
- (2) Apabila transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat
Pelaporan PBB-P2

Pasal 17

- (1) Pelaporan SPPT PBB-P2 meliputi:
 - a. Pelaporan dengan nilai ketetapan di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. Pelaporan dengan nilai ketetapan mulai dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak baik yang dicetak maupun elektronik melalui kelurahan.
- (2) Setelah SPPT PBB-P2 tersampaikan kepada Wajib Pajak oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelurahan wajib memberikan laporan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Badan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Jumlah seluruh SPPT PBB-P2 yang diterima oleh kelurahan;
 - b. Jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan oleh kelurahan kepada Wajib Pajak;
 - c. Jumlah SPPT PBB-P2 yang tidak tersampaikan oleh kelurahan kepada Wajib Pajak; dan
 - d. Jumlah SPPT PBB-P2 yang telah terealisasi pembayaran pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disertai keterangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh kelurahan kepada Badan setiap triwulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
PBB-P2

Paragraf 1
Pengurangan PBB-P2

Pasal 19

- Kepala Badan atas nama Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. mengurangkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak benar.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB; atau
 - d. SKPDKBT.
- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas Objek Pajak;
 - b. NJOP; dan
 - c. Penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, atau STPD.

Pasal 21

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Kepala Badan;
- c. melampirkan fotokopi dan/atau pindaian SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
- e. Wajib Pajak telah melunasi pajak kurang bayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang

- dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 23

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat diberikan kepada Wajib Pajak didasarkan pada pertimbangan:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. Wajib Pajak pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang;
 - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar pajak

- sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen);
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 3. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu Objek Pajak, maka hanya diberikan untuk satu Objek Pajak dalam satu tahun pajak.
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen), meliputi:
1. dalam hal Objek Pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan
 2. dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 24

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi.

Pasal 25

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara perorangan atau kolektif untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 26

Permohonan pengurangan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 27

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pengurangan;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.

- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 29

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari:

a. Wajib Pajak pribadi, meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa:
 - a) fotokopi dan/atau pindaian kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi dan/atau pindaian surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b) fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa:
 - a) fotokopi dan/atau pindaian surat keputusan pensiun;
 - b) fotokopi dan/atau pindaian slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) fotokopi dan/atau pindaian kartu keluarga;
 - d) fotokopi dan/atau pindaian rekening listrik, air, dan/telepon; dan
 - e) fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa:
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) fotokopi dan/atau pindaian kartu keluarga;
 - c) fotokopi dan/atau pindaian rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
 - d) surat keterangan tidak mampu dari kelurahan; dan

- e) fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
- 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan berupa:
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) fotokopi dan/atau pindaian SPPT sebelumnya;
 - c) fotokopi dan/atau pindaian Kartu Keluarga;
 - d) fotokopi dan/atau pindaian rekening Tagihan Listrik, air/telepon; dan
 - e) fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan Pajak tahun Pajak sebelumnya.
- 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa:
 - 1. fotokopi dan/atau pindaian laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - 2. fotokopi dan/atau pindaian SPT tahunan PPh tahun sebelumnya; dan
 - 3. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 30

Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi:

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 31

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 32

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan:

- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

- b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
1. dalam hal kondisi tertentu yaitu Subjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. dalam hal kondisi tertentu yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu:
 - a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi; dan
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan.
 3. dengan pajak yang terutang yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri, yaitu:
 - a) dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
 - b) dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 33

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan:

- a. satu permohonan untuk Objek Pajak dengan tahun yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. Permohonan pengurangan diajukan kepada Wali Kota melalui Badan.
- d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan.
- e. Dokumen pendukung lainnya sebagai pelengkap permohonan wajib pajak.
- f. dilampiri fotokopi dan/atau pindaian SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 34

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu:

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif oleh wajib pajak atau kuasa;
- b. satu permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan tahun yang sama;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- d. diajukan kepada Wali Kota melalui Badan;
- e. tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan;
- f. dilampiri fotokopi dan/atau pindaian SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- g. Permohonan pengurangan kolektif diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 35

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 1 huruf a), yang telah diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya, berupa:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; dan
 - b. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b angka 3 huruf b) diajukan secara kolektif oleh Lurah, berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
 - b. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 29.

Pasal 37

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya, untuk permohonan yang diajukan secara perseorangan; dan
 - b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya atau Lurah, untuk permohonan yang diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP yang sama.

Pasal 38

- (1) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 39

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu:

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat;
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.

Pasal 40

Bentuk Keputusan Wali Kota tentang pengurangan pajak secara perseorangan dan Keputusan Wali Kota tentang pengurangan pajak secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB;
 - b. sanksi administratif sebesar 1% (satu persen).
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 42

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Badan.

Pasal 43

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT, SKPD, atau STPD, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala Badan;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif melampirkan surat kuasa khusus;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluarsa menurut ketentuan pajak yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD, atau STPD tahun pajak yang sama; dan
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.

- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Kepala Badan dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Kepala Badan.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

SPPT atau SKPD atau STPD yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan untuk kedua kali untuk objek pajak yang sama.

Pasal 46

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk:

- a. Wajib Pajak orang pribadi:
 1. fotokopi dan/atau pindaian SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
 2. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. fotokopi dan/atau pindaian slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilannya dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif:
 1. fotokopi dan/atau pindaian SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;

2. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah.
- c. Wajib Pajak Badan:
1. fotokopi dan/atau pindaian SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
 2. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi dan/atau pindaian bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. fotokopi dan/atau pindaian laporan keuangan.

Pasal 47

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui dan Kepala Badan atas nama Wali Kota tidak memberi suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 48

Bentuk Keputusan Kepala Badan mengenai:

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak atau SKPD atau STPD;
- b. pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;

Paragraf 2

Pembetulan PBB-P2

Pasal 49

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah terdiri dari:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN;
- e. SPPT;
- f. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
- g. Surat Keputusan Pembetulan;
- h. Surat Keputusan Keberatan;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 50

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Badan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Paragraf 3

Pembatalan Ketetapan PBB-P2

Pasal 51

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- (3) Bentuk Keputusan Wali Kota tentang pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT ditetapkan dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pemeriksaan PBB-P2

Pasal 52

Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.

Bagian Ketujuh
Penagihan PBB-P2

Pasal 54

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagai dasar penagihan pajak.
- (2) Badan berwenang menerbitkan:
 - a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 55

- (1) Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 56

- (1) Keberatan dapat diajukan atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD.
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya;
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan pajak.

Pasal 57

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis, langsung kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam kurun waktu:
 - a. tiga bulan sejak diterimanya SPPT tahun berjalan;
 - b. satu bulan sejak diterimanya SKPD.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan pajak;
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui jasa pengiriman disertai dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 58

- (1) Penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilaksanakan oleh Badan dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan keberatan tidak memenuhi

persyaratan, maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan atas nama Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan:
 - a. uraian identifikasi Subjek dan Objek Pajak;
 - b. verifikasi atas keberatan Wajib Pajak; dan
 - c. uraian pertimbangan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan Keputusan permohonan keberatan Wajib Pajak berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan seluruhnya;
 - c. mengabulkan sebagian; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan/atau kekeliruan penerbitan surat keputusan keberatan pajak, Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak.
- (2) Permohonan pembetulan harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Pasal 61

- (1) Dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan, Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Badan atas nama Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB III
BPHTB

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan perolehan hak atas tanah dan bangunan, mendaftarkan sebagai wajib pajak BPHTB.
- (2) Dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP.
- (3) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (4) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Bumi dan Bangunan.
- (5) Jika NJOP Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan kenyataan fisik bumi dan bangunan, wajib pajak terlebih dahulu mengajukan penyesuaian NJOP Bumi dan Bangunan ke Badan.
- (6) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (8) Dalam hal transaksi BPHTB di tahun pajak terdapat pajak terutang yang belum dibayar akibat program pemerintah (PTSL), maka harus dilakukan pembayaran lunas tahun terutang.

Pasal 63

Permohonan pendaftaran BPHTB diajukan dengan melampirkan:

- a. fotokopi dan/atau pindaian SPPT PBB untuk tahun berjalan;
- b. fotokopi dan/atau pindaian dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- c. fotokopi dan/atau pindaian sertifikat hak atas tanah dan/atau hak milik atas Satuan Rumah Susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
- d. fotokopi dan/atau pindaian KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain; dan
- e. Surat Keterangan Lurah/keterangan lainnya yang terkait.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran BPHTB Terutang

Pasal 64

Pemberian hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek BPHTB meliputi:

- a. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan Hukum dan negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; dan
- b. pemberian hak baru di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Dasar pengenaan pajak dalam hal pemberian hak baru adalah NPOP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang belum terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB, yaitu nilai perolehan berdasarkan nilai pasar tanah tersebut;
- b. apabila nilai pasar tanah tersebut lebih rendah daripada NJOP tanah, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah pada tahun terjadinya perolehan, yaitu pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru;

- c. dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang telah terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB, yaitu nilai pasar tanah dan bangunan tersebut; dan
- d. apabila nilai pasar tanah dan bangunan tersebut lebih rendah dari pada NJOP tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB, yaitu NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru.

Pasal 66

- (1) NPOP karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kota.
- (2) Dalam hal Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari pada NJOP Bumi dan Bangunan maka NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 67

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan hibah wasiat setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB berupa SSPD.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) atau ayat (7).
- (2) Saat terutangnya Pajak BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lama dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 69

Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kota.

Pasal 70

- (1) NPOP karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kota.
- (2) Dalam hal Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari pada NJOP Bumi dan Bangunan maka NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 71

Kepala Kantor Pertanahan Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 72

- (1) SKB diterbitkan oleh Kepala Badan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak.
- (2) Bentuk SKB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) SKB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
 - a. lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke-2: Untuk Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. lembar ke-3: Untuk Badan.

Pasal 73

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 74

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 75

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak

yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan pembayaran BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan SSPD ke tempat pembayaran.
- (2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kota;
 - e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kota;
- j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pasal 77

Bentuk dan fungsi SSPD:

- a. formulir SSPD disediakan di PPAT/Notaris/Kantor Lelang/Kantor Pertanahan Kota/Badan/tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- b. Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan lembar ke-4;
- c. Tempat Pembayaran mengirimkan SSPD lembar ke-6 kepada Badan setiap ada pembayaran;
- d. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan lembar ke-4 sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan untuk proses penelitian validasi SSPD;
- e. Wajib Pajak menerima SSPD lembar ke-1, lembar ke-2 dan lembar ke-3 setelah divalidasi;
- f. lembar ke-4 disimpan sebagai arsip; dan
- g. SSPD lembar ke-2 dan lembar ke-3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan Kota.

Pasal 78

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang NIHIL, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan NIHIL.
- (2) SSPD NIHIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor Pertanahan Kota/Pejabat Lelang.

Pasal 79

Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dan Pasal 78 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 80

Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SSPD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 81

BPHTB yang terutang sehubungan dengan penjualan tanah dan/atau bangunan secara lelang yang harga lelangnya lebih rendah dari pada NJOP Bumi dan Bangunan dapat dibayar sebesar BPHTB terutang menurut harga lelang dengan menggunakan SSPD.

Pasal 82

Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan sebelum akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan atau risalah lelang ditandatangani oleh PPAT/Notaris/Pejabat Lelang.

Pasal 83

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB dapat terjadi dalam hal:
 - a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
 - c. permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
 - d. pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - f. perubahan peraturan.
- (2) Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan pajak daerah.

Pasal 84

- (1) Pajak terutang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*; dan
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 86

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan BPHTB

Pasal 87

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan dalam wilayah Daerah Kota.

Pasal 88

Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena:

- a. pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Kantor Pertanahan Kota;
- b. Hibah wasiat; dan
- c. yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian haknya tidak menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Risalah Lelang maka Kepala Kantor Pertanahan Kota wajib menyampaikan pemberitahuan bulanan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah.

Pasal 89

Laporan bulanan dan pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan BPHTB

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 92

Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi BPHTB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang tidak benar.

Pasal 93

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; atau
 - c. STPD.
- (2) Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. NPOP; dan/atau
 - b. penafsiran peraturan perundang-undangan pajak daerah pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKBN, atau STPD.

Pasal 94

Permohonan Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari pejabat berwenang;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah Badan Pemerintah;
 7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 9. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan melalui kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk peningkatan akses permodalan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 95

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke Badan;
 - d. dilampiri fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan;
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 96

- (1) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD BPHTB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke Dinas;
 - d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPDKB dan SKPDKBT;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang harus dibayar lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 97

- (1) Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a angka 3;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8 dan huruf c;

- c. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a angka 1, huruf b angka 3, angka 6 dan angka 9;
 - d. Sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 7;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wali Kota menetapkan besarnya pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.
- (3) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SSPD dan surat permohonan pengurangan BPHTB dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan kecuali terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD dan Surat Permohonan Pengurangan BPHTB yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas selisih jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSPD sebelum pembetulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan terdapat jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar dari jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam SSPD, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut diterbitkan SKPDKB ditambah sanksi administrasi.
- (6) Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diajukan pengurangan kembali.

Pasal 99

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dan berdasarkan keterangan lain diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar, maka atas kekurangan pajak terutang tersebut diterbitkan SKPDKB.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan pengurangan kecuali masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 100

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dapat diajukan Wajib Pajak banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Keputusan Wali Kota atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 101

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, serta huruf c dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, serta huruf c dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Wali Kota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), Kepala Badan meneruskan permohonan pengurangan

BPHTB kepada Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (3) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), Kepala Badan meneruskan permohonan pengurangan BPHTB kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.
- (5) Permohonan pengurangan BPHTB selain dimaksud dalam Pasal 94 diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian lembar 1 SSPD;
 - b. fotokopi dan/atau pindaian SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
 - c. fotokopi dan/atau pindaian dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - d. fotokopi dan/atau pindaian sertifikat hak atas tanah dan/atau hak milik atas Satuan Rumah Susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
 - e. fotokopi dan/atau pindaian KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain; dan
 - f. Surat Keterangan Lurah/keterangan lainnya yang terkait.
- (6) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 9 diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian lembar 1 SSPD;
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akta mengenai penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi);
 - c. fotokopi dan/atau pindaian Sertifikat hak atas tanah dan/atau Hak Milik atas satuan rumah susun;
 - d. fotokopi dan/atau pindaian Surat Persetujuan atau surat izin penggabungan usaha atau peleburan usaha dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi dan/atau pindaian Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi dan/atau pindaian surat keputusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang berwenang atau surat pemberitahuan Anggaran Dasar kepada menteri yang berwenang, dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar setelah penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 - g. fotokopi dan/atau pindaian Surat Ijin/Bukti Terdaftar sebagai Badan Usaha yang terdaftar dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dari lembaga

- yang membidangi koperasi dan usaha mikro dan kecil;
- h. fotokopi dan/atau pindaian SPPT PBB tahun terutangnya BPHTB; dan
 - i. dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) karena keadaan diluar kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut.

Pasal 103

- (1) Badan memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah menerima permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB bagi kepentingan Wajib Pajak adalah tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB yang diberikan oleh Badan.
- (3) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wali Kota melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan BPHTB dan tidak dapat proses.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Badan memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan agar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dipenuhi selama masih dalam jangka yang ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 104

- (1) Kepala Badan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lewat dan Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wali Kota tidak memberikan

suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, serta Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wali Kota harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak yang isinya mengabulkan permohonan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

Pasal 105

Permohonan Wajib Pajak yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dan belum diterbitkan keputusan pengurangan, diproses berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 106

Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Pembetulan

Pasal 107

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah terdiri dari:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN;
- e. STPD;
- f. SSPD;
- g. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
- h. Surat Keputusan Pembetulan;
- i. Surat Keputusan Keberatan;
- j. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- k. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- l. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- m. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 108

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;

- c. diajukan kepada Pejabat; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka:
 - 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dengan pokok pajak lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; dan
 - 2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 109

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 110

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah BPHTB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 111

Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Pembatalan Ketetapan

Pasal 112

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 113

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;

- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke Badan;
- d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, yang dimohonkan pembatalan; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang harus dibayar lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Keenam
Pemeriksaan BPHTB

Pasal 114

Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran BPHTB karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, putusan pengurangan, atau putusan lain;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 115

Dalam rangka pemeriksaan BPHTB, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 116

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di Badan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 117

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dengan membawa laporan bulanan dan dokumen lain yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Badan.
- (4) Dalam hal laporan bulanan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi dan/atau pindaian, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan sesuai dengan aslinya.

Pasal 118

Hasil pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 119

Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, digunakan untuk pembuatan nota perhitungan BPHTB dan digunakan juga sebagai dasar penerbitan:

- a. SKPDLB apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
- b. SKPDN apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; atau
- c. SKPDKB, apabila jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar; atau
- d. SKPDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
- e. STPD, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; atau
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.

Pasal 120

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis, antara lain, kesalahan nama, alamat, data obyek pajak, nomor surat ketetapan pajak, dan tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penerapan pengenaan hak pengelolaan dan hibah wasiat, dan penerapan NPOP.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menambah, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan ternyata masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.

Pasal 121

- (1) Badan melakukan penelitian SSPD atas SSPD yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan oleh Bank Tempat Pembayaran yang ditandatangani oleh PPAT/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD.
- (2) Dalam hal BPHTB Terutang Nihil, Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD ditandatangani oleh PPAT/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan Kota yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian dengan melampirkan fotocopy SPPT tahun berkenaan atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/struk ATM bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, fotocopy identitas Wajib Pajak,

dan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki NPWP.

- (4) Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan apabila atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 telah terpenuhi, Badan menindaklanjuti dengan:
 - a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran PBB lainnya;
 - b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;
 - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP), tarif, pengenaan atas obyek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
 - f. apabila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk meyakinkan kebenaran NPOP.
- (2) Obyek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Pasal 123

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 124

- (1) Badan menyelesaikan penelitian SSPD dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan; dan
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal memerlukan penelitian lapangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian SSPD dan/atau penelitian lapangan ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan Bank Tempat Pembayaran.

Pasal 125

Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) dapat diterbitkan:

- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar;
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB;
- c. STPD apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Ketujuh
Penagihan BPHTB

Pasal 126

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo

pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 127

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3), Kepala Badan melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali

dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 129

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 130

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 131

Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB; dan
- d. SKPDN.

Pasal 132

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan yang menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian SSPD;
 - b. Asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
 - c. fotokopi dan/atau pindaian Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim; dan
 - d. fotokopi dan/atau pindaian KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan Kepala Badan memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Kepala Badan wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 133

- (1) Badan memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah menerima berkas pengajuan keberatan.
- (2) Tanda terima Surat Keberatan yang diberikan oleh Badan, atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui

pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala Badan melakukan penelitian sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

Pasal 134

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan BPHTB di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Sekretaris Daerah atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan meneruskan pengajuan keberatan BPHTB kepada Sekretaris Daerah atau Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan.

Pasal 135

- (1) Kepala Badan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil

penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 136

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 137

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak sependapat dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wali Kota, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak.

BAB IV

PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 138

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:

- a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/ penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. Domisili usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Badan.
 - (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
 - (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan objek pajaknya usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Pemberitahuan pemungutan.
 - (6) Untuk pemungutan Pajak dari belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Wajib Pungut Pajak.
 - (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
 - (8) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu restoran atau di tempat pembayaran (kasir).

Pasal 139

- (1) Kepala Badan melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SPOPD yang disediakan oleh Badan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 140

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyediakan Tenaga Listrik bukan bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara harus terdaftar sebagai wajib pajak melalui daftar rekening listrik yang diterbitkan PT. Perusahaan Listrik Negara.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP/SIM/paspor);
 - b. surat keterangan domisili usaha;
 - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP/SIM/paspor dari pemberi kuasa.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kembali kepada Badan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 141

- (1) Kepala Badan melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SPOPD yang disediakan oleh Badan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Pendataan PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. domisili usaha; dan
 - d. surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Badan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Pemberitahuan pemungutan.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).

Pasal 143

- (1) Kepala Badan melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SPOPD yang disediakan oleh Badan.

- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Pendaftaran dan pendataan PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. Domisili usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Badan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Pemberitahuan pemungutan.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).

Pasal 145

- (1) Kepala Badan melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SPOPD yang disediakan oleh Badan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Pendaftaran dan pendataan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. Domisili usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.

- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Badan.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (6) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan objek pajaknya usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Pemberitahuan pemungutan
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (8) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
- (9) Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), dikecualikan untuk penyelenggaraan hiburan insidental.
- (10) Dalam hal penyelenggaraan hiburan insidental, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan tiket yang terjual pada saat Wajib Pajak/kuasanya melakukan pendaftaran.
- (11) Pembayaran pajak atas hasil penjualan seluruh tiket dibayarkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan insidental dilaksanakan.
- (12) Jumlah pajak yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah jumlah pajak yang seharusnya dibayar dikurangi pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1

Penetapan Besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Terutang

Pasal 147

Pajak dihitung untuk setiap bon penjualan atau *bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung/tamu/pembeli restoran dan jasa boga/katering, termasuk pelayanan pesanan (*delivery order*) dan pesanan yang tidak dimakan di tempat (*take away*), dikurangi dengan potongan harga/*discount* dikalikan dengan tarif.

Pasal 148

- (1) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 149

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan yaitu penetapan besarnya pajak terutang dilaksanakan oleh Kepala Badan, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut, catatan transaksi atau penggunaan alat *Cash Register*; dan
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berdasarkan:
 - a. hasil kas opname;
 - b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. data pembanding.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 150

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 151

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 152

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Penetapan Besaran PBJT atas Tenaga Listrik Terutang

Pasal 153

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari PLN dengan Pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening Listrik; dan

- b. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota.

Pasal 154

Besaran pokok PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 155

- (1) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 156

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan yaitu penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila tidak melaksanakan pendaftaran.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berdasarkan:
 - a. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - b. data pembanding.
- (5) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 157

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau

- b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 158

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala menerbitkan SKPDLB.

Pasal 159

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

- sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 3

Penetapan Besaran PBJT atas Jasa Perhotelan Terutang

Pasal 160

Pajak dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill termasuk di dalamnya jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu hotel dikalikan dengan tarif.

Pasal 161

- (1) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 162

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut, catatan transaksi atau penggunaan alat *Cash Register*; dan
 - Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berdasarkan:
 - a. hasil kas opname;
 - b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. data pembandingan.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah bon penjualan atau bill perhari termasuk di dalamnya jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu hotel.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 163

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau

- b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 164

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 165

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 4

Penetapan Besaran PBJT atas Jasa Parkir Terutang

Pasal 166

Pajak dihitung untuk setiap karcis/kartu berlangganan/tagihan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung dikalikan dengan tarif.

Pasal 167

- (1) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 168

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilaksanakan oleh Kepala Badan, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atau menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - b. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan
 - c. Wajib Pajak tidak menggunakan karcis/tiket dan catatan transaksi.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berdasarkan:
 - a. hasil kas opname;
 - b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. data pembanding.

- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan paling sedikit 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pembayaran perhari yang dibayarkan pengunjung kepada penyedia/penyelenggara tempat parkir.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 169

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 170

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 171

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 5
Penetapan Besaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
Terutang

Pasal 172

Pajak dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill atau karcis yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung/tamu dikalikan dengan tarif.

Pasal 173

- (1) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 174

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut, catatan transaksi atau penggunaan alat *Cash Register*; dan
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berdasarkan:
 - a. hasil kas opname;
 - b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

- c. data pembandingan.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan paling rendah 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
 - (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
 - (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan paling rendah 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
 - (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung/tamu.
 - (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
 - (10) Data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 175

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan

- penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 176

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 177

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman

Pasal 178

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 179

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. *transfer*, dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*; dan

e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 180

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 181

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Paragraf 2

Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 182

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 183

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara :
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 184

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 185

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 186

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 187

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. *transfer*; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 188

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 189

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 190

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 191

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara :
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 192

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara *transfer* dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 193

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Paragraf 5
Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 194

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 195

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 196

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 197

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 198

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.
- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penjualan yang disediakan restoran dan jasa boga/ katering, termasuk pelayanan pesanan (*delivery order*) tidak dimakan di tempat (*take away*) dalam satu masa pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 199

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 200

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Pelaporan Pajak PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 201

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib yang menggunakan Tenaga Listrik bersumber bukan PLN wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.

- (2) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, rekening listrik yang diterbitkan PLN merupakan SPTPD.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota; dan
 - b. fotokopi dan/atau pindaian setoran pajak yang telah dilakukan.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 202

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 203

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Pelaporan Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 204

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.
- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas jasa perhotelan.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
 - b. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 205

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 206

Penjualan fasilitas hotel selain jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti pelayanan restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spa/massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, kepada bukan tamu hotel dan/atau

kepada masyarakat umum, wajib dilaporkan melalui SPTPD secara terpisah dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 4

Pelaporan Pajak PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 208

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.
- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan harian selama bulan yang bersangkutan; dan
 - b. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 209

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 210

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 5
Pelaporan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 211

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.
- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidental, penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah hiburan insidental diselenggarakan.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk;
 - c. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill atau struk cash register (bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau struk register); dan
 - d. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 212

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 213

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kelima

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 214

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak Makanan dan/atau Minuman kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan melalui Wali Kota dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 215

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 216

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila

- Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atas nama Wali Kota mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.

- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Paragraf 2

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 217

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan PBJT atas Tenaga Listrik kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 218

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

- kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
 - (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
 - (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
 - (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan; dan
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
 - (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak

Pasal 219

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat penetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

- d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atas nama Wali Kota mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan

Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi.

- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Paragraf 3

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 220

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan PBJT atas Jasa Perhotelan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 221

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan; dan
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang

- dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 222

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atas nama Wali Kota mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan; dan
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.

- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Paragraf 4
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan
PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 223

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan PBJT atas Jasa Parkir kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 224

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembedulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembedulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembedulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembedulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak

Pasal 225

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam

hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atas nama Wali Kota mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak

- dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Paragraf 5

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan PBJT atas Jasa Pajak Kesenian dan Hiburan

Pasal 226

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan PBJT atas Jasa Pajak Kesenian dan Hiburan kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 227

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka

- SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan; dan
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak

Pasal 228

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan

- b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atas nama Wali Kota mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan; dan
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Keenam
Pemeriksaan

Paragraf 1

Pemeriksaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 229

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 230

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan akses untuk menarik data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang berhubungan dengan transaksi dan data objek pajak lainnya;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling rendah:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 231

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00

- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 232

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Pasal 233

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (2) Hasil pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor dan/atau pihak lainnya untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi

terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Paragraf 2

Pemeriksaan PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 234

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 235

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan akses untuk menarik data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang berhubungan dengan transaksi dan data objek pajak lainnya;

- c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling rendah:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 236

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 237

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Pasal 238

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (2) Hasil pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor dan/atau pihak lainnya untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Paragraf 3

Pemeriksaan PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 239

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 240

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan akses untuk menarik data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang berhubungan dengan transaksi dan data objek pajak lainnya;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling rendah:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 241

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun

- dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 242

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Pasal 243

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (2) Hasil pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor dan/atau pihak lainnya untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Paragraf 4
Pemeriksaan PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 244

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 245

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan akses untuk menarik data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang berhubungan dengan transaksi dan data objek pajak lainnya;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling rendah:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 246

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 247

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan

- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Pasal 248

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (2) Hasil pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor dan/atau pihak lainnya untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Paragraf 5

Pemeriksaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 249

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;

- b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 250

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan akses untuk menarik data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang berhubungan dengan transaksi dan data objek pajak lainnya;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling rendah:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 251

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 252

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Pasal 253

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (2) Hasil pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor dan/atau pihak lainnya untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Penagihan

Paragraf 1
Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 254

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 255

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 256

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 258

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 259

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 260

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 261

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;

- d. Kepala Badan menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
 - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 262

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

- memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Paragraf 2
Penagihan PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 263

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 264

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) Kepala Badan berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 265

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang;
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 267

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 268

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 269

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 270

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling

- singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badannya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 271

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Paragraf 3

Penagihan PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 272

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 273

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (3), Kepala Badan berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 274

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 275

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 276

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 277

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 278

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Pasal 279

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling

- singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badannya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 280

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Paragraf 4

Penagihan PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 281

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 282

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (3), Kepala Badan berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 283

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 285

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 286

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 288

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling

- singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badannya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
 - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 289

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Paragraf 5

Penagihan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 290

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 291

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (3), Kepala Badan berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 292

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 293

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 294

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 295

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 296

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 297

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan

- penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badannya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 298

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kedelapan Keberatan

Paragraf 1

Keberatan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 299

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 300

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 301

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 302

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Keberatan PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 303

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Tenaga Listrik.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Tenaga Listrik dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Tenaga Listrik.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 304

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 305

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 306

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Keberatan PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 307

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Perhotelan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Perhotelan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Perhotelan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 308

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 309

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 310

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Keberatan PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 311

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Parkir.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Parkir dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Parkir.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar

pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 312

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 313

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 314

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Keberatan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 315

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 316

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 317

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 318

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 319

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Badan, paling lama 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor, NPWP);
 - b. fotocopy NIB atau legalitas yang lain;
 - c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga; dan
 - d. Surat pernyataan dari Wajib Pajak untuk mengurus perijinan.
- (3) Reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer adalah reklame dengan batas waktu pemasangan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan kembali, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan Kartu NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 320

- (1) Penyelenggaraan reklame baik yang bersifat temporer maupun permanen, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan sebelum pemasangan dilakukan.
- (2) Bukti lunas pajak untuk pemasangan reklame ditandai dengan pemberian stempel/cap, stiker atau tanda lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 321

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak.
- (3) Besaran pajak pokok reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan luas reklame dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat dan Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 322

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame dihitung dengan menjumlahkan harga dasar nilai fungsi ruang, kawasan pemasangan dan harga dasar nilai sudut pandang.
- (2) Nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. nilai fungsi ruang dan kawasan pemasangan yang terdiri dari :
 1. kawasan khusus;
 2. kawasan strategis; dan
 3. kawasan umum.
 - b. nilai sudut pandang yang terdiri dari:
 1. sudut pandang satu arah;
 2. sudut pandang dua arah;
 3. sudut pandang tiga arah; dan
 4. sudut pandang empat arah.

Pasal 323

- (1) Harga dasar nilai fungsi ruang dan kawasan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan khusus dengan harga dasar Rp5.000.000,00 per titik;
 - b. Kawasan strategis dengan harga dasar Rp800.000,00 per titik; dan
 - c. Kawasan umum dengan harga dasar Rp750.000,00 per titik.
- (2) Harga dasar Nilai Sudut Pandang pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sudut pandang dari empat arah harga dasar Rp500.000,00 per titik;

- b. Sudut pandang dari tiga arah harga dasar Rp350.000,00 per titik;
- c. Sudut pandang dari dua arah harga dasar Rp175.000,00per titik;dan
- d. Sudut pandang dari satu arah harga dasar Rp150.000,00per titik.

Pasal 324

- (1) Lokasi peletakan reklame menurut klasifikasi Kelas Jalan sesuai tingkat strategis dan komersial peletakan reklame yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Khusus adalah jalan-jalan dengan radius 100 meter dari titik terluar wilayah Keraton Kanoman, Kasepuhan dan Kacirebonan;
 - b. Kawasan Strategis meliputi:
 - 1. Jalan Kalijaga;
 - 2. Jalan Ahmad Yani;
 - 3. Jalan Brigjen Dharsono;
 - 4. Jalan Kesunean;
 - 5. Jalan Yos Sudarso;
 - 6. Jalan Benteng;
 - 7. Jalan Sisingamangaraja;
 - 8. Jalan Samadikun;
 - 9. Jalan Veteran;
 - 10. Jalan Cemara;
 - 11. Jalan R.A Kartini;
 - 12. Jalan Tuparev;
 - 13. Jalan Diponegoro;
 - 14. Jalan Slamet Riyadi;
 - 15. Jalan Jendral Sudirman;
 - 16. Jalan Siliwangi Utara;
 - 17. Jalan Siliwangi Selatan;
 - 18. Jalan Pilang Raya;
 - 19. Jalan Karanggetas;
 - 20. Jalan Pasuketan;
 - 21. Jalan Pekiringan;
 - 22. Jalan Pekalipan;
 - 23. Jalan Kantor;
 - 24. Jalan DR. Cipto Mangunkusumo;
 - 25. Jalan Ariodinoto;
 - 26. Jalan Stasiun Kejaksaan dan Tanda Barat;
 - 27. Jalan Tentara Pelajar;
 - 28. Jalan Kasepuhan;
 - 29. Jalan Kanggraksan;
 - 30. Jalan Lawanggada;
 - 31. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
 - 32. Jalan Pulasaren;
 - 33. Jalan Kesmbi Raya;
 - 34. Jalan Pagongan;
 - 35. Jalan Pekarungan;
 - 36. Jalan Ciremai Raya;
 - 37. Jalan Rajawali Raya;

38. Jalan Pemuda;
 39. Jalan Dr. Sudharsono;
 40. Jalan Perjuangan;
 41. Jalan Dr. Sutomo.
- c. Kawasan Umum meliputi:
1. Jalan Parujakan;
 2. Jalan Bahagia;
 3. Jalan Panjunan;
 4. Jalan Lemahwungkuk;
 5. Jalan Pandesan;
 6. Jalan Pekalangan;
 7. Jalan Sukalila;
 8. Jalan Kalibaru;
 9. Jalan Kanoman dan Winaon;
 10. Jalan Petratean;
 11. Jalan Terusan Pemuda;
 12. Jalan Kesambi Dalam;
 13. Jalan Drajat;
 14. Jalan Kutagara/Jagasatru;
 15. Jalan Moh. Toha;
 16. Jalan Astanagarib;
 17. Jalan Garuda;
 18. Jalan Kebon Belimbing;
 19. Jalan Kapten Damsur;
 20. Jalan Kebon Cai;
 21. Jalan Karang Kencana;
 22. Jalan Karang Anyar;
 23. Jalan Merdeka;
 24. Jalan Evakuasi;
 25. Jalan Kalitanjung;
 26. Jalan Sunyaragi;
 27. Jalan Majasem;
 28. Jalan Angkasa Raya;
 29. Jalan Pronggol/Buyut;
 30. Jalan Dukuh Semar;
 31. Jalan Arya Kemuning;
 32. Jalan Ampera;
 33. Jalan Pengampon;
 34. Jalan Pegajahan;
 35. Jalan Pembangunan;
 36. Jalan Kampung Melati;
 37. Jalan Sekar Kemuning;
 38. Jalan Pramuka;
 39. Jalan Kalijaga Permai;
 40. Jalan Komplek Pasar Talang;
 41. Setiap Jalan/Gang/Tempat yang tidak termasuk Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.

Pasal 325

- (1) NJOP Reklame meliputi:
 - a. NJOP Reklame pada lahan milik Pemerintah Kota; dan

- b. NJOP Reklame pada lahan milik pribadi.
- (2) NJOP Reklame pada lahan milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) NJOP Reklame pada lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) NJOP Reklame untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok ditambah 50% (lima puluh persen) dari NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok nilai jual obyek pajak reklamennya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (6) Nilai ketinggian berkaitan dengan kegiatan pengendalian ketertiban, keindahan, keamanan, keserasian dikenakan tambahan biaya ketinggian dari nilai jual objek pajak reklame, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Tarif reklame temporer/Insidentil, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini. Khusus reklame temporer/insidentil jenis spanduk/banner/umbul-umbul dapat dipasang secara harian, paling lama 5 (lima) hari, dengan harga sebagai berikut:
 - a. Produk rokok Rp.15.000,00 per meter persegi per hari; dan
 - b. Produk non rokok Rp.10.000,00 per meter persegi per hari.
 - (8) Pajak reklame terutang dipungut di Wilayah Kota tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 326

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau Badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi, lamanya pemasangan dan jenis reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame.

Pasal 327

- (1) Pajak dipungut dengan *System Official Assessment* dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Data isian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1), merupakan dasar bagi Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SKPD.
- (3) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.

Pasal 328

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk kotak, silinder, kerucut atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.
- (5) Untuk reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya dengan ukuran kurang dari 1 (satu) meter dipersamakan dan dihitung dengan ukuran 1 (satu) meter.
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 (satu) meter persegi;

Pasal 329

Tata cara perhitungan penetapan pajak, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 330

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 331

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 332

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

- sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 333

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (2) Khusus reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 334

- (1) Reklame permanen yang sudah kosong tapi masa pajaknya belum habis dapat diganti dengan materi reklame lain.
- (2) Penggantian materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib melaporkan ke Badan dengan melampirkan bukti setor Pajak Reklame, foto naskah materi reklame terbaru.

Pasal 335

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1), melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
- a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *Cash Management System*; dan
 - f. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 336

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 337

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sebelum hari libur termasuk hari Sabtu atau tanggal jatuh tempo.
- (2) Apabila transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 338

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan atas perubahan pemutakhiran data objek pajak maupun wajib pajak.
- (2) Pelaporan sebagaimana ayat (1) dilaporkan 3 (tiga) hari sebelum pemutakhiran data kepada Kepala Badan.
- (3) Penutupan secara permanen wajib dilaporkan dengan membuat surat pernyataan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penutupan/turun naskah.

- (4) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban atas piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 339

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak reklame kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 340

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

- tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembedulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembedulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembedulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembedulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak

Pasal 341

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,

denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atas nama Wali Kota mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak

- dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 342

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Badan berwenang menugaskan petugas pemeriksa untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara reklame; dan
 - d. memberikan data potensi dan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor atau pihak lain untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak

Pasal 343

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 344

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 345

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 346

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 347

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 348

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 349

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat

terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 350

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Kepala Badan menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;

- g. Kepala Badan melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 351

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 352

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak reklame.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak reklame dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak reklame.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 353

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 354

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 355

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 356

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah wajib wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:

- a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/ penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. Domisili usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Badan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan objek pajaknya usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak

Pasal 357

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Dalam rangka perhitungan NPA, petugas melakukan pencatatan meter air (*water meter*) yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak memasang meter air (*water meter*) sesuai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar mengukur volume air dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Pencatatan meter air (*water meter*) dilaksanakan oleh Petugas secara periodik setiap bulan dengan batas waktu paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*) dari hasil pencatatan oleh Petugas.
- (7) Bagi Wajib Pajak yang belum menggunakan meter air (*water meter*) ketentuan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan

pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:

- a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 16 (enam belas) jam dikalikan jumlah hari di bulan berkenaan.
- (8) Apabila meter air (*water meter*) rusak besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir atau berdasarkan kapasitas mesin pompa yang digunakan.
 - (9) Apabila pemanfaatan dan pengelolaan Air Tanah dialih fungsikan atau dihentikan sementara atau selamanya Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan.
 - (10) Kepala Badan yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk segera memperbaiki meter air (*water meter*) yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (11) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan dari kerusakan meter air (*water meter*).
 - (12) Apabila Wajib Pajak mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ketentuan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 358

Masa Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pasal 359

- (1) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA.
- (2) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.
- (3) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:

- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
- a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (7) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- a. 0 sampai dengan $50 m^3$;
 - b. 51 sampai dengan $500 m^3$;
 - c. 501 sampai dengan $1000 m^3$;
 - d. 1001 sampai dengan $2500 m^3$; dan
 - e. $>2500 m^3$.

Pasal 360

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan daerah air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas air tanah, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;

2. perusahaan air minum;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 6. industri peternakan, perikanan;
 7. pabrik kertas; dan
 8. Industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro Industri;
 6. *showroom* kendaraan bermotor; dan
 7. Industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, *waterboom*; dan
 8. jasa pencucian pakaian.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;
 3. klinik;
 4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 6. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 7. tempat istirahat (*rest area*); dan
 8. rumah sakit.

- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat dapat disesuaikan oleh Peraturan Wali Kota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 361

- (1) Besarnya HAD ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp1.500,00
(seribu lima ratus rupiah)
 - b. HAB untuk Air Tanah : Rp.1.000,00
Dangkal (seribu rupiah)

Pasal 362

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (7), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 363

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 364

- (1) NPA atas volume air yang diambil diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (8).
- (3) HAD diperoleh dengan mengalikan faktor nilai air dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 365

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditetapkan besaran NPA nya.
- (3) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 366

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan NPA dengan tarif pajak.

Pasal 367

- (1) Petugas menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan perhitungan NPA berdasarkan hasil pendataan pencatatan meter air (*water meter*);
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya belum didapatkan data meter air

(*water mater*) maka SKPD untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan sama dengan bulan sebelumnya.

- (3) Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pemakaian air maka ketetapan pajaknya diperhitungkan bulan berikutnya sesuai dengan hasil pengecekan meter air (*water meter*) oleh Petugas.
- (4) Contoh format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 368

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 369

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 370

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

- diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
 - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 371

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 372

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. *transfer*; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 373

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara *transfer* dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 374

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 375

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi formulir pelaporan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.
- (2) Pelaporan volume pemanfaatan dan pengambilan air tanah dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Wajib Pajak menyampaikan formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Rekapitulasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk masa pajak yang bersangkutan; dan
 - b. Bukti setoran pajak berupa SSPD berdasarkan nomor bayar.
- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) Penyampaian formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 376

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian formulir pelaporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian formulir pelaporan.

Pasal 377

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan formulir pelaporan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan formulir pelaporan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan formulir pelaporan dilampiri dengan SSPD

sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan formulir pelaporan yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kelima

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 378

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak air tanah.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 379

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak

Pasal 380

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.

- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 381

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 382

- (1) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan alat pencatat meter air (*water meter*); dan
 - d. memberikan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan, dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan pengambilan/pemanfaatan air tanah perbulan tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.

- (3) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh
Penagihan Pajak

Pasal 383

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 384

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 385

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 386

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 387

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 388

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 389

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 390

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;

- d. Kepala Badan menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
 - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 391

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

- memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 392

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak air tanah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak air tanah dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak air tanah.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 393

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 394

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 395

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 396

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui SPOPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum usahanya dimulai.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
 - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. Domisili usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Badan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan objek pajaknya usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 397

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPOPD yang disediakan oleh Badan.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 398

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Pajak dipungut dengan Sistem *Self Assesment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan.
- (4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SPTPD.
- (5) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 399

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan yaitu penetapan besarnya pajak terutang dilaksanakan oleh Kepala Badan, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (2) Pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- (4) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 400

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan kegiatan usahanya secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 401

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 402

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 403

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 404

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. *transfer*; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.

- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. loket teller (*counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*; dan
 - e. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 405

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dilakukan pemindahbukuan pada Kas Daerah.

Pasal 406

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 407

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan.
- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas nilai jual dan volume sarang burung walet yang diambil dan/atau diusahakan.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan sebelum hari libur termasuk hari Sabtu atau tanggal jatuh tempo.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Rekapitulasi volume sarang burung walet yang diambil selama satu bulan pada masa pajak; dan
 - b. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 408

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 409

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Kelima
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 410

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi dan/atau pindaian Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi dan/atau pindaian Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, dilaksanakan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat menerima atau menolak pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 411

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan;
- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembedulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembedulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal pembedulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembedulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak

Pasal 412

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala Badan; dan
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan penelitian administrasi dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dan lapangan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 413

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 414

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan akses untuk menarik data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* yang berhubungan dengan transaksi dan data objek pajak lainnya;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling rendah:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 415

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 416

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Pasal 417

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (2) Hasil pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dapat menunjuk Konsultan Pajak, Auditor dan/atau pihak lainnya untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak

Pasal 418

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 419

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3), Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lingkup penagihan untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 420

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 421

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menunjuk pejabat yang berwenang dalam lingkup barang sitaan untuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling singkat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 422

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 423

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 424

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung,

- atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 425

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa dan pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;

- c. Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Kepala Badan menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - e. Kepala Badan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - g. Kepala Badan melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 426

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 427

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak sarang burung walet.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak sarang burung walet dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD pajak sarang burung walet.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar

pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 428

- (1) Kepala Badan atas nama Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama sebelum berakhirnya tahun pajak berjalan.
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 429

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 430

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII OPSEN

Pasal 431

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau Alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Pasal 432

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (3), ditetapkan oleh gubernur di wilayah Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 433

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Sistem Berbasis Elektronik

Pasal 434

- (1) Pendaftaran, pendataan, pengelolaan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah dapat menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh Badan.
- (3) Dalam hal belum tersedianya sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat menggunakan sistem manual dengan ketentuan menyusun rencana aksi digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan implementasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Ketentuan pengelolaan dan pelayanan pajak daerah dengan sistem berbasis elektronik, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 435

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem berbasis elektronik, Badan melaksanakan proses pelayanan pajak daerah secara manual.
- (2) Kegagalan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan insiden keamanan sistem informasi yang penanganannya dapat melibatkan *computer security incident response team* dari Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penanganan insiden keamanan sistem informasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gugatan

Pasal 436

- (1) Wajib Pajak yang tidak menerima hasil keputusan keberatan, dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 438

- (1) Atas permintaan Pengadilan Pajak, Wali Kota membuat SUB atas banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota menyampaikan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan.
- (3) Dalam pembuatan SUB, Wali Kota meminta konsep beserta data pendukungnya kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan.

Pasal 439

- (1) Wali Kota dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk menghadiri sidang.
- (2) Kuasa Hukum yang menghadiri sidang dilengkapi dengan Surat Kuasa Wali Kota.
- (3) Atas panggilan Ketua Sidang, Wali Kota dan atau Kuasa Hukumnya menghadiri sidang di Pengadilan Pajak untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 440

- (1) Kepala Badan melaksanakan putusan banding yang diterima dari Pengadilan Pajak dan membuat buku penjagaannya.
- (2) Wali Kota memantau pelaksanaan putusan banding dimaksud.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang

Pasal 441

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 442

- (1) Piutang Pajak Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kota, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 443

Penghapusan secara mutlak atas piutang pajak daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 444

(1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

(2) Nilai Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- g. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak.

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara

- optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- e. mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - g. objek pajak tidak dapat ditemukan atau telah mengalami perubahan; atau
 - h. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - f. Objek pajak tidak dapat ditemukan atau telah mengalami perubahan; atau
 - g. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Pasal 445

- (1) Penagihan pajak yang sudah kedaluwarsa, berlaku setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 446

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melibatkan bidang yang membidangi pajak daerah.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat membentuk tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus

Pasal 447

Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian.

Pasal 448

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meneliti kelengkapan administrasi dan persyaratan laporan hasil penelitian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap usulan penghapusan piutang yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada Tim atau bidang yang membidangi pajak daerah terkait, untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian yang telah memenuhi syarat.

Pasal 449

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan pertimbangan penghapusan piutang berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang, kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah untuk menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada Wali Kota.

- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah memuat :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 450

- (1) Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota untuk menghapuskan piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dapat langsung menetapkan penghapusan piutang untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Wali Kota menetapkan penghapusan piutang setelah mendapatkan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencatat penghapusan tersebut untuk mengurangi saldo piutang pajak.

Pasal 451

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 452

- (1) Pemberhentian pengakuan atas piutang secara umum dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (2) Selain pemberhentian pengakuan atas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan dengan cara:
 - a. penghapustagihan (*write-off*); dan
 - b. penghapusbukuan (*write down*).

- (3) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagaimana pada ayat (2) huruf a, sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, penjadwalan kembali dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal dan hukum pajak; dan
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- (4) Kriteria penghapusbukuan piutang sebagaimana pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
 - b. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - c. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - d. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya;
 - e. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu);
 - f. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;
 - g. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang

- menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensive bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi;
- h. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL; dan
 - i. Dalam hal mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
- (5) Dalam hal piutang yang telah dihapus buku, di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah.
 - (6) Penghapusan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
 - (7) Penghapusan piutang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
 - (8) Keputusan sebagaimana pada ayat (7) merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Pasal 453

- (1) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dan yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 2. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan.
 - 3. Wajib Pajak kooperatif.
 - 4. Wajib Pajak likuid.
 - 5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - 2. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 3. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - 2. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan.

3. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1. Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
 2. Wajib Pajak tidak ditemukan.
 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia.
 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Bagian Keempat Restitusi

Pasal 454

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan.

Pasal 455

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Badan.

- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Badan atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 456

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan uang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 457

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi pajak.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. STTS asli dan STTS fotokopi dan/atau pindaian;
 - b. bukti lunas pajak tahun sebelumnya;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi dan/atau pindaian identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pemberian kompensasi pajak diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi:
 - a. STTS asli dan STTS fotokopi dan/atau pindaian;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. fotokopi dan/atau pindaian identitas Wajib Pajak atau fotokopi dan/atau pindaian identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - d. surat permohonan kompensasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 458

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lambat mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 459

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 49);

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 50);
 - c. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 51);
 - d. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 52);
 - e. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 53);
 - f. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 54);
 - g. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 55);
 - h. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 69);
 - i. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 29);
 - j. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 30);
 - k. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 44);
 - l. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 38); dan
 - m. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 32).
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 460

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
31. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	35. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
32. TANDA TANGAN _____	36. TANDA TANGAN _____
33. NAMA JELAS _____	37. NAMA JELAS _____
34. NIP _____	38. NIP _____

SKETSA/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN : Gambar sketsa/denah lokasi objek pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum. Sebutkan batas-batas kepemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.	CONTOH PENGAMBARAN <p>The diagram shows a rectangular plot of land. To its left, a vertical line is labeled 'Jl. Semeru'. Above the plot, a horizontal line is labeled 'Jl. Kelinci'. The plot is divided into several sections. The bottom-left section is labeled 'Kamo'. The bottom-right section is divided into two smaller sections, labeled 'Ali' and 'Said'.</p>
--	--

2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		NO. FORMULIR : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Data			
2. NOP	PR	KOTA	KEC	KEL	BLOK
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. JUMLAH BANGUNAN	<input type="text"/>	4. BANGUNAN KE	<input type="text"/>		
A. RINCIAN DATA BANGUNAN					
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik		
	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah raga/Rekreasi		
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah		
	<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir		
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak		
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah				
6. LUAS BANGUNAN (M ²)	<input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI	<input type="text"/>		
8. TAHUN DIBANGUN	<input type="text"/>	9. TAHUN RENOVASI	<input type="text"/>		
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	<input type="text"/>				
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decarbon/Beton Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Alumunium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap	<input type="checkbox"/> 4. Asbak	<input type="checkbox"/> 5. Seng
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Alumunium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Comblok	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng
	<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada				
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan	<input type="checkbox"/> 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes /Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		
B. FASILITAS					
17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split	<input type="text"/> Window	18. AC SENTRAL	<input type="text"/> 1. Ada	<input type="text"/> 2. Tidak Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)	<input type="text"/> Ringan	<input type="text"/> Berat
		<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		<input type="text"/> Sedang	<input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	Dengan Lampu	Tanpa Lampu	22. JUMLAH LIFT	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN	
	<input type="text"/> Beton	<input type="text"/>	<input type="text"/> Penumpang	Lebar ≤ 0,80 M	<input type="text"/>
	<input type="text"/> Aspal	<input type="text"/>	<input type="text"/> Kapsul	Lebar ≥ 0,80 M	<input type="text"/>
	<input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput	<input type="text"/>	<input type="text"/> Tanah Liat		
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>	25. PEMADAM KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
			<input type="checkbox"/> 3. Fire Alarm	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
26. JUMLAH SALURAN PES. PABX	<input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/>		

3. Permohonan Salinan SPPT PBB-P2

		Cirebon,
Nomor :		Kepada :
Lampiran :		Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON
Perihal : Salinan SPPT PBB		Jl. Pengampon No.04
		Di
		CIREBON
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama :	
Alamat :	
Kelurahan/Desa :	
Kota/Kab. :	
No. Telp :	
Adalah wajib pajak bumi dan bangunan atas objek pajak :		
Nomor Objek Pajak :	
Letak Objek Pajak :	
Akta/Risalah/Lelang/SK :	Nomor :
Pemberian Hak Baru *)	Tanggal :
Tanggal Bayar :	
	Sebesar Rp.
Dengan ini mengajukan permohonan salinan SPPT PBB tahun berjalan dengan alasan :		
.....		
.....		
.....		
Bersama ini dilampirkan :		
1 . Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas Lain *);		
2 . Fotokopi tanda bukti peralihan atas tanah dan/atau bangunan/akta jual beli/akta hibah/surat perjanjian sewa-menyewa *);		
3 . Surat Keterangan Kelurahan;		
4 . Fotokopi SPPT PBB Tahun Sebelumnya.		
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.		
WAJIB PAJAK		
.....		
<small>Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.</small>		

4. Permohonan Data Baru SPPT PBB-P2

Nomor :	Cirebon,
Lampiran :	Kepada :
Perihal : Permohonan Data Baru SPPT PBB Tahun Pajak	Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No.04
	Di CIREBON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kota/Kab. :

No. Telp :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1 . Betul mempunyai bidang tanah sawah/darat, luas : M², dan bangunan dengan luas M².
Yang terletak di Jalan :

Blok/Kav/No. :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

Kota/Kab. :

2 . Sampai saat ini belum pernah pernah menerima SPPT PBB.

3 . Tanah tersebut sampai saat ini masih saya kuasa/miliki dan tidak dalam keadaan sengketa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : (Lampirkan NOP PBB)

- Sebelah Timur : (Lampirkan NOP PBB)

- Sebelah Selatan : (Lampirkan NOP PBB)

- Sebelah Barat : (Lampirkan NOP PBB)

Maka dengan ini, mohon diterbitkan SPPT PBB untuk tahun, dengan lampiran persyaratan sebagai berikut :

a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;

b . SPOP dan LSPOP;

c . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);

d . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB;

e . Fotokopi SSB/SSPD BPHTB apabila sebelumnya terdapat proses BPHTB;

f . Surat kuasa apabila dikuasakan;

g . Fotokopi SPPT PBB tetangga sebelah persis sebagai dasar penentuan objek pajak;

h . Surat Keterangan Lurah/Camat apabila diperlukan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

PEMOHON

.....

5. Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan/Pemanfaatan Objek Pajak

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kota/Kab. :

No. Telp :

Dengan ini, menyatakan bahwa :

1. Benar memiliki/menguasai/memperoleh manfaat atas objek pajak dengan data sebagai berikut :

Jalan :

Blok/Kav/No. : RW. RT.

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kepemilikan atau penguasaan berupa :

a. Sertifikat dengan Nomor. Kelurahan/Desa.

b.

c.

2. Sampai saat ini belum pernah menerima SPPT PBB atas objek pajak tersebut di atas;

3. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;

4. Bersedia membayar pajak yang terbit berdasarkan permohonan ini selama mulai dari objek pajak yang bersangkutan dimiliki atau dikuasai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas pernyataan ini menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Cirebon,,

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10.000

(.....)

Mengetahui dan membenarkan :

Camat Lurah

(.....) (.....)

6. Permohonan Mutasi SPPT PBB-P2

	Cirebon,
Nomor :	Kepada :
Lampiran :	Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON
Perihal : Permohonan Mutasi SPPT PBB Tahun Pajak	Jl. Pengampon No.04
	Di CIREBON
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kota/Kab. :
No. Telp :
Dengan mengajukan permohonan mutasi SPPT PBB untuk tahun dari :	
Nama :
Alamat :
Nomor Objek Pajak :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Dimutasikan atas nama :	
1. Luas Tanah M ² .Luas Bangunan M ²	
2. Luas Tanah M ² .Luas Bangunan M ²	
3. Luas Tanah M ² .Luas Bangunan M ²	
4. Luas Tanah M ² .Luas Bangunan M ²	
5. Luas Tanah M ² .Luas Bangunan M ²	
Adapun sisanya atas nama :	
..... Luas Tanah M ² .Luas Bangunan M ²	
Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :	
a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;	
b . SPOP dan LSPOP;	
c . Fotokopi SSB/SSPD BPHTB apabila sebelumnya terdapat proses BPHTB;	
d . Surat kuasa apabila dikuasakan;	
e . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);	
f . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB;	
g . SPPT PBB asli tahun pajak berjalan apabila proses untuk tahun berjalan.	
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.	
PEMOHON	
.....	

8. Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2

Nomor :	Kepada :
Lampiran :	
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT PBB Tahun Pajak Karena kesalahan nama/luas tanah/ luas bangunan *)	Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No.04
	Di CIREBON
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kota/Kab. :
No. Telp :
Dengan mengajukan pembetulan nama/luas tanah/luas bangunan *) di SPPT PBB untuk tahun , dengan keterangan sebagai berikut :	
Nomor Objek Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Yang sebenarnya adalah :	
Nomor Objek Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Alamat :	Jl./Kp. : Blok/Kav/No : RW. RT. Kel./Desa : Kecamatan : Kota/Kab. :
Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :	
a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;	
b . SPOP dan LSPOP;	
c . Fotokopi SSB/SSPD BPHTB apabila sebelumnya terdapat proses BPHTB;	
d . Surat kuasa apabila dikuasakan;	
e . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);	
f . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB;	
g . SPPT PBB asli tahun pajak berjalan apabila proses untuk tahun berjalan.	
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.	
PEMOHON 	

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

9. Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2

<p>Nomor : Lampiran : Perihal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2 Tahun Pajak...</p>	<p style="text-align: right;">Cirebon,</p> <p>Kepada : Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No.04</p> <p style="text-align: center;">Di CIREBON</p>
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Alamat : Kelurahan/Desa : Kota/Kab. : No. Telp :</p>	
<p>Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak :</p> <p>NOP : Letak Objek Pajak : Blok Kav No. : RW. RT. Kelurahan : Kecamatan : NJOP pada SPPT PBB : Rp. /M²</p>	
<p>Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB Tahun Pajak dengan alasan :</p>	
<p>Menurut perhitungan, NJOP pada SPPT PBB seharusnya : Rp. /M²</p>	
<p>Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;b . SPOP dan LSPOP;c . Fotokopi SSB/SSPD BPHTB apabila sebelumnya terdapat proses BPHTB;d . Surat kuasa apabila dikuasakan;e . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);f . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB;g . SPPT PBB asli tahun pajak berjalan apabila proses untuk tahun berjalan. <p>Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.</p>	
<p>PEMOHON</p> <p>.....</p>	

Keterangan :*) Coret yang tidak perlu.

10. Permohonan Pengurangan SPPT PBB-P2

		Cirebon,
Nomor :		Kepada :
Lampiran :		Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON
Perihal :	Permohonan Pengurangan SPPT PBB Tahun Pajak	Jl. Pengampon No.04
		Di CIREBON
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>		
Nama :	
Alamat :	
Kelurahan/Desa :	
Kota/Kab. :	
No. Telp :	
<p>Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak :</p>		
NOP :	
Letak Objek Pajak :	
Blok Kav No. : RW. RT.	
Kelurahan :	
Kecamatan :	
PBB Yang Harus Dibayar :	Rp.	
Terbilang :	
Tanggal Diterima SPPT :	
<p>Dengan ini mohon pengurangan atas SPPT PBB Terhutang tersebut di atas sebesar % Terbilang : (..... Persen)</p>		
<p>Dengan alasan :</p>		
<p>Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :</p>		
<p>a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya; b . SPOP dan LSPOP; c . Fotokopi SSB/SSPD BPHTB apabila sebelumnya terdapat proses BPHTB; d . Surat kuasa apabila dikuasakan; e . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis); f . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB; g . SPPT PBB asli tahun pajak berjalan/Daftar Penghasilan/SK. Pensiun/Surat Pernyataan Penghasilan/Pph *).</p>		
<p>Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.</p>		
<p>PEMOHON</p>		
<p><small>Keterangan :*) Coret yang tidak perlu.</small></p>		

11. Permohonan Restitusi Pembayaran SPPT PBB-P2

Cirebon,							
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Restitusi Pembayaran SPPT PBB	Kepada : Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No.04 Di CIREBON						
Yang bertanda tangan di bawah ini :							
Nama :						
Alamat :						
Kelurahan/Desa :						
Kota/Kab. :						
No. Telp :						
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak :							
NOP :						
Letak Objek Pajak :						
Blok Kav No. : RW. RT.						
Kelurahan :						
Kecamatan :						
Dengan rincian pembayaran SPPT PBB sebagai berikut :							
<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Ketetapan Yang Dibayar</th><th>Tanggal Pembayaran</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Tahun	Ketetapan Yang Dibayar	Tanggal Pembayaran				
Tahun	Ketetapan Yang Dibayar	Tanggal Pembayaran					
Bermaksud untuk mengajukan restitusi atas Pembayaran SPPT PBB tersebut di atas dengan alasan :							
Bentuk pengembalian berupa pemindahanbuku pada rekening bank dengan No. Rekening							
Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut : a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya; b . Surat kuasa apabila dikuasakan; c . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis); d . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB; e . Bukti pembayaran (STTS) asli pembayaran yang akan di restitusi.							
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.							
PEMOHON 							
<small>Keterangan :*) Coret yang tidak perlu.</small>							

12. Permohonan Kompensasi Pembayaran SPPT PBB-P2

Cirebon,							
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Kompensasi Pembayaran SPPT PBB	Kepada : Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No.04 Di CIREBON						
Yang bertanda tangan di bawah ini :							
Nama :						
Alamat :						
Kelurahan/Desa :						
Kota/Kab. :						
No. Telp :						
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak :							
NOP :						
Letak Objek Pajak :						
Blok Kav No. : RW. RT.						
Kelurahan :						
Kecamatan :						
Bermaksud untuk mengajukan kompensasi atas Pembayaran SPPT PBB tersebut di atas dengan alasan :							
Dengan rincian pembayaran SPPT PBB sebagai berikut :							
<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Ketetapan Yang Dibayar</th><th>Tanggal Pembayaran</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Tahun	Ketetapan Yang Dibayar	Tanggal Pembayaran				
Tahun	Ketetapan Yang Dibayar	Tanggal Pembayaran					
Dikompensasikan ke :							
<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Ketetapan Yang Dibayar</th><th>Tanggal Pembayaran</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Tahun	Ketetapan Yang Dibayar	Tanggal Pembayaran				
Tahun	Ketetapan Yang Dibayar	Tanggal Pembayaran					
Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :							
a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;							
b . Surat kuasa apabila dikuasakan;							
c . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);							
d . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB;							
e . Bukti pembayaran (STTS) asli pembayaran yang akan di kompensasikan							
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.							
PEMOHON 							
Keterangan :*) Coret yang tidak perlu.							

14. Pembatalan SPPT PBB-P2

Nomor :	Cirebon,
Lampiran :	Kepada :
Perihal : Pembatalan SPPT PBB	Yth. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No.04
	Di CIREBON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kota/Kab. :

No. Telp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak :

NOP :

Letak Objek Pajak :

Blok Kav No. : RW. RT.

Kelurahan :

Kecamatan :

PBB Yang Harus Dibayar : Rp.

Bermaksud untuk mengajukan pembatalan SPPT PBB yang tidak benar untuk tahun pajak

Dengan Alasan :

.....

.....

.....

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a . Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
- b . SPOP dan LSPOP;
- c . Fotokopi SSB/SSPD BPHTB apabila sebelumnya terdapat proses BPHTB;
- d . Surat kuasa apabila dikuasakan;
- e . Fotokopi bukti kepemilikan/pemanfaatan/penguasaan tanah (sertifikat, AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);
- f . Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan/memiliki IMB;
- g . SPPT PBB asli tahun pajak berjalan apabila proses untuk tahun berjalan;
- h . Dokumen pendukung lainnya :

.....

.....

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

PEMOHON

.....

Keterangan :*) Coret yang tidak perlu.

B. BPHTB


1. Formulir Penyampaian SSPD BPHTB

FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD BPHTB	
Lampiran	: 1 (satu) set
Hal	: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	:
Alamat	:
Desa / Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten / Kota	:
Nomor Telepon	:
Bersama ini menyampaikan SSPD BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan sebagai berikut:	
N O P	:
Alamat	:
Desa / Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten / Kota	:
Terlampir dokumen sebagai berikut:	
1. Asli SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau Bukti Penerimaan dari Tempat pembayaran.	
2. Fotokopi SPPT/STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB Tahun *)	
3. Fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/SIM/Paspor/KK) atau dokumen lainnya berupa	
4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)	
5. Fotokopi identitas dari Wajib Pajak **)	
6. Fotokopi Kartu NPWP ***)	
7.	
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD BPHTB	
..... 20 ... Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)	
.....	
Keterangan:	
*) coret yang tidak perlu	
**) dalam hal dikuasakan	
***) bagi WP yang memiliki NPWP	


3. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON</p> <p style="text-align: center;">Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id</p>			
Nomor	:	
Sifat	:	: Segera	
Hal	:	: Pemberitahuan Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
Yth.			
Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor:			
Tanggal bersama ini diberitahukan bahwa:			
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan BPHTB terhadap pelaksanaan kewajiban BPHTB Saudara:			
Nama	:		
N P W P	:		
Alamat	:		
N O P	:		
Alamat Letak Tanah	:		
Dan atau Bangunan	:		
Tahun Pajak	:		
Alasan Pemeriksaan	:		
Pemeriksaan BPHTB dimaksud dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal Petugas Pemeriksa BPHTB memerlukan kehadiran Saudara, kami akan meminta kehadiran Saudara dalam proses Pemeriksaan BPHTB dengan menggunakan Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB. Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.			
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
.....			

4. Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan BPHTB

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON</p> <p style="text-align: center;">Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN Nomor:</p> <p>Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor:..... Tanggal ditugaskan kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini:</p> <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>NAMA/NIP</th><th>PANGKAT/GOL</th><th>JABATAN</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>Untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak:</p> <p>Nama : N P W P : Alamat : N O P : Alamat Letak Tanah : Dan atau Bangunan : Tahun Pajak : Alasan Pemeriksaan:</p> <p>Demikian untuk dilaksanakan dan kepada pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">.....</p>				NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN								
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN												

5. Formulir Pemberitahuan Pemanggilan Wajib Pajak BPHTB

 <p>PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON</p> <p>Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id</p>	
Nomor	:
Sifat	: Segera
Hal	: Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Yth.
<p>Dalam rangka Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor Tanggal yang telah diberitahukan kepada Saudara dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB Nomor: Tanggal</p> <p>Dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:</p>	
Hari / Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:
Bertemu dengan	:
<p>Untuk memberikan keterangan kepada Petugas Pemeriksa BPHTB, dengan membawa buku-buku, catatan-catatan, dan / atau dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.	
<p>Apabila Saudara tidak hadir memenuhi Surat Panggilan ini, Pemeriksaan BPHTB akan dilanjutkan tanpa kehadiran Saudara.</p>	
<p>Atas perhatian dan kerjsama Saudara diucapkan terima kasih.</p>	
<p>KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>.....</p>	

6. Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB



PEMERINTAH KOTA CIREBON
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIREBON**

Jl. Pengampon No. 4 Telp. 0231 - 204066 Kota Cirebon

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD BPHTB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Keuangan Kota Cirebon Nomor :, Surat tugas untuk melaksanakan Penelitian SSPD-BPHTB atas :

NOP :

Kode Booking SSPD :

Nama Wajib Pajak : (PEMOHON)

Alamat Objek Pajak :

Telah dilakukan verifikasi Administrasi dan /Lapangan atas Objek Pajak dimaksud, sehingga dapat ditemukan fakta-fakta sebagaimana terdapat dalam Uraian Penelitian Verifikasi Administrasi dan /Lapangan terlampir.

Cirebon ,
Petugas

.....
NIP.

4. Kewajiban Pajak :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Parkir |
| <input type="checkbox"/> Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan |
| <input checked="" type="checkbox"/> PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Perhotelan | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet |

Cirebon,.....20

Nama jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama jelas/NIP :
NPWPD yang diberikan :

Tanda Tangan

----- *Gunting disini* -----

No. Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Cirebon,20....
Yang Menerima

(.....)

b. Formulir Pendaftaran/Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON</p> <p style="text-align: center;">Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN</p> <p>Pada hari ini..... tanggal bulan tahun, telah hadir tim pendataan Restoran di lokasi Jalan dengan Nama Usaha kami selaku pengelola/pemilik alamat pengelola/pemilik.....tidak berkeberatan untuk didata dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <p>A. Restoran : Jenis (Rumah Makan / Warung Makan / Warung Nasi / Café / Restoran)</p> <ul style="list-style-type: none">a. NOmor Telp/HP :b. Jumlah Meja : Mejac. Jumlah Kursi : Kursid. Jumlah Karyawan : Orange. Harga Menu Paling Rendah : Rp.f. Harga Menu Paling Tinggi : Rp.g. Gaji Karyawan / Bln : Rp. x Orang = Rp.h. Listrik / Bln : Rp.i. PDAM / Bln : Rp.j. Telpon / Bln : Rp.k. Omset / Hari (Minimal) : Rp. x 22 Hari = Rp. (Senin-Jumat)l. Omset / Hari (Maksimal) : Rp. x 8 Hari = Rp. (Sabtu-Minggu)m. Apakah Menggunkan Jasa Delevery Order : Ya / Tidakn. Penunjang Lainnya : Apakah menggunakan Nota/Bill/Kas Register : Ya / Tidak <p style="text-align: center;">Apakah menggunakan Tax : Ya / Tidak Catatan :</p> <p>Demikian Berita Acara ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan Sebenarnya, sebagai bahan lebih lanjut.</p> <p style="text-align: center;">Nama Petugas :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="4" style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">Responden, Nama/Ttd/Cap </td><td style="width: 30%;">1.</td><td style="width: 10%; text-align: center;">:</td><td style="width: 30%;"></td></tr><tr><td>2.</td><td style="text-align: center;">:</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td style="text-align: center;">:</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td style="text-align: center;">:</td><td></td></tr></table>	Responden, Nama/Ttd/Cap 	1.	:		2.	:		3.	:		4.	:	
Responden, Nama/Ttd/Cap 		1.	:										
		2.	:										
		3.	:										
	4.	:											

4. Kewajiban Pajak :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Parkir |
| <input type="checkbox"/> Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame |
| <input checked="" type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Perhotelan | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet |

Cirebon,20

Nama jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama jelas/NIP :
NPWPD yang diberikan :

Tanda Tangan

----- *Gunting disini* -----

No. Formulir :


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Cirebon,20....
Yang Menerima

(.....)

- 3. PBJT atas Jasa Perhotelan
 - a. SPOPD

	PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Jl. Pengampon No. 4 Telp. 0231 - 204066 Kota Cirebon																				
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH																					
Kepada Yth. :																					
Nomor Formulir																					
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																					di
<hr/>																					
1. WAJIB PAJAK																					
A. Nama Wajib Pajak :																					
B. Alamat :																					
C. Kelurahan :																					
D. Kecamatan :																					
E. Kota/Kab :																					
F. Kontak/No. Tlp :																					
G. E-mail :																					
2. SUBJEK PAJAK																					
A. Nama Wajib Pajak :																					
B. Alamat :																					
C. Kelurahan :																					
D. Kecamatan :																					
E. Kota/Kab :																					
F. Kontak/No. Tlp :																					
G. E-mail :																					
3. OBJEK PAJAK																					
A. Nama Wajib Pajak :																					
B. Alamat :																					
C. Kelurahan :																					
D. Kecamatan :																					
E. Kota/Kab :																					
F. Kontak/No. Tlp :																					
G. E-mail :																					
<small>Dilanjutkan pada halaman 2</small>																					

4. Kewajiban Pajak :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Parkir |
| <input type="checkbox"/> Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah |
| <input checked="" type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Perhotelan | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet |

Cirebon,.....20

Nama jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama jelas/NIP :
NPWPD yang diberikan :

Tanda Tangan

----- *Gunting disini* -----

No. Formulir :


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :


Cirebon,20....
Yang Menerima

(.....)

b. Formulir Pendaftaran/Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON</p> <p style="text-align: center;">Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id</p>													
<hr/> FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA PERHOTELAN <hr/>													
<p>Pada hari ini..... tanggal bulan tahun, telah hadir tim pendataan Hotel/Kost di lokasi Jalan dengan Nama Usaha kami selaku pengelola/pemiliktidak berkeberatan untuk didata dengan klasifikasi sebagai berikut :</p>													
<p>A. Hotel : Kelas (Melati 1 / Melati 2 / Melati 3 / Bintang 1 / Bintang 2 / Bintang 3 / Bintang 4)</p>													
a. Jumlah Kamar	: Standar Rp./Hari : Deluxe Rp./Hari : Superior Rp./Hari : President Suite Rp./Hari												
b. Jumlah Ruang Pertemuan	:												
c. Kapasitas Ruang Pertemuan	:												
d. Harga Sewa Ruang Pertemuan	:												
1. Harga Paling Rendah	:												
2. Harga Paling Tinggi	:												
e. Jumlah Karyawan	: Orang												
f. Gaji Karyawan / Bln	: Rp. x Orang = Rp.												
g. Listerik / Bln	: Rp.												
h. PDAM / Bln	: Rp.												
i. Telpon / Bln	: Rp.												
j. Omset / Hari (Minimal)	: Rp. x 22 Hari = Rp. (Senin-Jumat)												
k. Omset / Hari (Maxsimal)	: Rp. x 8 Hari = Rp. (Sabtu-Minggu)												
l. Penunjang Lainnya	: Apakah menggunakan Nota/Bill/Kas Register : Ya/Tidak Apakah menggunakan Tax : Ya / Tidak												
Catatan:													
.....													
<p>Demikian Berita Acara ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan Sebenarnya, sebagai bahan lebih lanjut.</p>													
Nama Petugas :													
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Wajib Pajak</td><td>1.</td><td>:</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Nama/Ttd/Cap</td><td>2.</td><td>:</td></tr><tr><td style="text-align: center;">.....</td><td>3.</td><td>:</td></tr><tr><td></td><td>4.</td><td>:</td></tr></table>	Wajib Pajak	1.	:	Nama/Ttd/Cap	2.	:	3.	:		4.	:	
Wajib Pajak	1.	:											
Nama/Ttd/Cap	2.	:											
.....	3.	:											
	4.	:											

4. PBJT atas Jasa Parkir
a. SPOPD

	PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON													
	Jl. Pengampon No. 4 Telp. 0231 - 204066 Kota Cirebon													
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH														
Kepada Yth. :														
Nomor Formulir														
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>														di
<hr/>														
1. WAJIB PAJAK														
A. Nama Wajib Pajak :														
B. Alamat :														
C. Kelurahan :														
D. Kecamatan :														
E. Kota/Kab :														
F. Kontak/No. Tlp :														
G. E-mail :														
2. SUBJEK PAJAK														
A. Nama Wajib Pajak :														
B. Alamat :														
C. Kelurahan :														
D. Kecamatan :														
E. Kota/Kab :														
F. Kontak/No. Tlp :														
G. E-mail :														
3. OBJEK PAJAK														
A. Nama Wajib Pajak :														
B. Alamat :														
C. Kelurahan :														
D. Kecamatan :														
E. Kota/Kab :														
F. Kontak/No. Tlp :														
G. E-mail :														
Dilanjutkan pada halaman 2														

4. Kewajiban Pajak :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan | <input checked="" type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Parkir |
| <input type="checkbox"/> Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Perhotelan | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet |

Cirebon,.....20

Nama jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama jelas/NIP :
NPWPD yang diberikan :

Tanda Tangan

----- *Gunting disini* -----

No. Formulir :


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Cirebon,20....
Yang Menerima


(.....)

b. Formulir Pendaftaran/Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir

	PEMERINTAH KOTA CIREBON	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON	
Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id		
FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA PARKIR		
<p>Pada hari ini..... tanggal bulan tahun, telah hadir tim pendataan Parkir di lokasi Jalan den gan Nama Usaha kami selaku pengelola/pemiliktidak berkeberatan untuk didata dengan klasifikasi sebagai berikut :</p>		
<p>A. Parkir :</p> <p>a. Luas Lahan Parkir : Mobil..... meter persegi, Motor meter persegi</p> <p>b. Kapasitas Maksimal : Mobil kendaraan , Motor kendaraan</p> <p>c. Harga Tiket : Mobil Rp , Motor Rp.....</p> <p>d. Omset / Hari (Minimal) : Rp. x 22 Hari = Rp. (Senin-Jumat)</p> <p>e. Omset / Hari (Maximal) : Rp. x 8 Hari = Rp. (Sabtu-Minggu)</p> <p>f. Penunjang Lainnya : Apakah menggunakan Tiket Parkir : Ya / Tidak Apakah menggunakan Tax : Ya / Tidak Catatan:</p>		
<p>Demikian Berita Acara ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan Sebenarnya, sebagai bahan lebih lanjut.</p>		
Nama Petugas :		
Wajib Pajak	1.	:
Nama/Ttd/Cap	2.	:
.....	3.	:
	4.	:

5. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

a. SPOPD

	PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON													
	Jl. Pengampon No. 4 Telp. 0231 - 204066 Kota Cirebon													
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH														
Kepada Yth. :														
Nomor Formulir														
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>														di
<hr/>														
1. WAJIB PAJAK														
A. Nama Wajib Pajak	:													
B. Alamat	:													
C. Kelurahan	:													
D. Kecamatan	:													
E. Kota/Kab	:													
F. Kontak/No. Tlp	:													
G. E-mail	:													
2. SUBJEK PAJAK														
A. Nama Wajib Pajak	:													
B. Alamat	:													
C. Kelurahan	:													
D. Kecamatan	:													
E. Kota/Kab	:													
F. Kontak/No. Tlp	:													
G. E-mail	:													
3. OBJEK PAJAK														
A. Nama Wajib Pajak	:													
B. Alamat	:													
C. Kelurahan	:													
D. Kecamatan	:													
E. Kota/Kab	:													
F. Kontak/No. Tlp	:													
G. E-mail	:													
Dilanjutkan pada halaman 2														

4. Kewajiban Pajak :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Parkir |
| <input type="checkbox"/> Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan | <input checked="" type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Perhotelan | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet |

Cirebon,.....20

Nama jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama jelas/NIP :
NPWPD yang diberikan :

Tanda Tangan

----- *Gunting disini* -----

No. Formulir :


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Cirebon,20....
Yang Menerima

(.....)

b. Formulir Pendaftaran/Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

 <p>PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON</p> <p>Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id</p>	
<p>FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN</p>	
<p>Pada hari ini..... tanggal bulan tahun, telah hadir tim pendataan Hiburan di lokasi Jalan dengan Nama Usaha kami selaku pengelola/pemiliktidak berkeberatan untuk didata dengan klasifikasi sebagai berikut :</p>	
<p>A. Hiburan : Jenis (Karoke / Game (PS-Game Online) / Ketangkasan / Bar / Diskotik / SPA / Kecantikan/ Pijit-Refleksi/Pagelaran Music/Kolam Renang dll)</p>	
<p>a. Jumlah Room : Standar/Kapasitas: Orang/Harga Per Jam : Rp. Deluxe/Kapasitas: Orang / Harga Per Jam : Rp. Suite / Kapasitas : Orang / Harga Per Jam : Rp.</p>	
1. Jumlah Mesin Ketangkasan	: Mesin (Jumlah Total) Mesin Koin Mesin Kartu
2. Jumlah Game	: Mesin (Jumlah Total) Ruangan/PC (Jumlah Total)
3. Jumlah BAR / Diskotik	: Orang (Kapasitas Tamu / Pengunjung) Meja Bar Kursi/Tabel Bar
4. Jumlah Ruang SPA/ Kecantikan	: Ruangan (Jumlah Total) Kapasitas Ruangan Berapa Orang
5. Jumlah Ruang Refleksi/Pijit	: Ruangan (Jumlah Total) Kapasitas Ruangan Berapa Orang
6. Jumlah Kolam	: Kolam : Kapasitas : Harga Tiket Paling Rendah : Rp..... : Harga Tiket Paling Tinggi : RP.....
7. Bioskop	: Jumlah Layar : Kapasitas : : Harga Tiket Paling Rendah : Rp..... : Harga Tiket Paling Tinggi : RP.....
8. Hiburan Insidental	: Kapasitas: : Harga Tiket Paling Rendah : Rp..... : Harga Tiket Paling Tinggi : RP.....
9. Lainnya	: Kapasitas: : Harga Tiket Paling Rendah : Rp.....

	: Harga Tiket Plaing Tinggi	: RP.....
b. Jumlah Karyawan	:	Orang
c. Gaji Karyawan / Bln	: Rp. x	Orang = Rp.
d. Listerik / Bln	: Rp.	
e. PDAM / Bln	: Rp.	
f. Telpon / Bln	: Rp.	
g. Omset / Hari (Minimal)	: Rp. x 22 Hari = Rp.	(Senin-Jumat)
h. Omset / Hari (Maksimal)	: Rp. x 8 Hari = Rp.	(Sabtu-Minggu)
i. Penunjang Lainnya	: Apakah menggunakan Nota/Bill/Kas Register: Ya/Tidak	
	: Apakah menggunakan Tax : Ya / Tidak	
Catatan:		
.....		

Demikian Berita Acara ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan Sebenarnya, sebagai bahan lebih lanjut.

Nama Petugas :

Wajib Pajak	1.	:
Nama/Ttd/Cap	2.	:
.....	3.	:
	4.	:

D. REKLAME

1. NJOP Pada Lahan Milik Pemerintah Kota

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN/UKURAN	NJOP Rp.	MASA PAJAK
1.	Megatron	Meter persegi x jenis produk x tayangan	1.750.000,00	1 tahun
2.	Multivision	Meter persegi x jenis produk x tayangan	1.250.000,00	1 tahun
4.	Billboard (lebih dari 15 meter persegi)	Meter persegi x jenis produk x tayangan	700.000,00	1 tahun
	a. papan		1.000.000,00	1 tahun
	b. sinar			
5.	Reklame papan/neon sign (sampai dengan 15 meter persegi)	Meter persegi x jenis produk x tayangan	700.000,00	1 tahun

6.	Berjalan pada Kendaraan	meter persegi	500.000,00	1 tahun
7.	Profesi	meter persegi	100.000,00	1 tahun
8.	<i>Wall Painting</i>	meter persegi	500.000,00	1 tahun

2. NJOP Pada Lahan Milik Pribadi

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN/ UKURAN	NJOP Rp.	MASA PAJAK
1.	Megatron	Meter persegi x jenis produk x tayangan	1.500.000,00	1 tahun
2.	Multivision	Meter persegi x jenis produk x tayangan	1.000.000,00	1 tahun
4.	Billboard (lebih dari 15 meter persegi) c. papan	Meter persegi x jenis produk x tayangan	700.000,00	1 tahun
	d. sinar		900.000,00	1 tahun
5.	Reklame papan/ neon sign (sampai dengan 15 meter persegi)	Meter persegi x jenis produk x tayangan	500.000,00	1 tahun
6.	Profesi	meter persegi	100.000,00	1 tahun
7.	<i>Wall Painting</i>	meter persegi	300.000,00	1 tahun

3. Biaya Ketinggian Reklame

No.	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1.	Diatas 20 m	50
2.	10m – 20 m	30
3.	Dibawah 10 m	10

4. Tarif Reklame Temporer/Insidentil

No.	JENIS REKLAME	SATUAN/UKURAN	HARGA REKLAME		MASA PAJAK
			Rokok (Rp)	Non Rokok (Rp)	
1.	Template	meter persegi	20.000,00	15.000,00	1 bulan
2.	Baligo	meter persegi	70.000,00	55.000,00	1 bulan
3	Billboard	meter persegi	175.000,00	150.000,00	1 bulan
4.	Spanduk/ banner/ umbul-umbul	meter persegi	45.000,00	35.000,00	1 bulan
5.	Poster/ stiker	meter persegi	55.000,00	50.000,00	1 bulan
6.	Selebaran/ brosur	per lembar	400,00	350,00	1 hari
7.	Udara/ balon :				
	a. lahan pribadi	per unit	1.250.000,00	800.000,00	1 bulan
	b. lahan pemerintah	per unit	1.700.000,00	1.250.000,00	1 bulan
8.	Suara	per siaran	175.000,00		1 hari
9.	Film/ slide	Roll	175.000,00		1 hari
10.	Peragaan	Kali	175.000,00		1 hari

5. Tata Cara Perhitungan Penetapan Pajak Reklame

$$NSR = (\text{Nilai Strategis} + \text{Nilai Jual Obyek Pajak Reklame}) \times \text{Luas Reklame} \times 25\%$$

6. Nilai Strategis Pemasangan Reklame


$$NS = \text{Nilai Fungsi Ruang/Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang}$$

7. Perhitungan Pajak Khusus Reklame yang Bersifat Temporer

$$NSR = \text{Satuan/Ukuran} \times \text{Harga Reklame} \times \text{Masa Pajak}$$

E. Pajak Air Tanah

1. Formulir Pelaporan Pajak Air Tanah

	PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON
Jalan Pengampon No 4, Cirebon 45111. Telepon (0231) 204066 Email bpkpd@cirebonkota.go.id Website bpkpd.cirebonkota.go.id	
Formulir Pelaporan Pajak Air Tanah	
a. Nama Wajib Pajak	:
b. Alamat Objek Pajak	:
c. Jenis Sumur	:
d. Jumlah Sumur	:
e. Kapasitas Pompa	:
f. Kualitas Air	:
g. Kelompok Pengguna Air Tanah	:
h. Volume Pengambilan Air Tanah	:
i. Sumber Air Alternatif (Ada / Tidak Ada):
j. Masa Pajak	:
k. Catatan	:
Diharapkan untuk mengisi data secara lengkap dan benar.	
Nama Petugas :	
Wajib Pajak	1. :
Nama/Ttd/Cap	2. :
.....	3. :
.....	4. :

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

3. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Memiliki Nilai Berdasarkan Kelompok Peruntukan dan Volume Pengambilan yang Dihitung Secara Progresif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0 - 50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1000 M ³	1001 - 2500 M ³	> 2500 M ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

4. Bobot Komponen Sumber Daya Alam dan Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

5. Rumus Perhitungan NPA Volume Air yang Diambil


NPA Volume Air yang diambil	=	Volume air yang diambil Progresif x HDA
HAD	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002